

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya serta hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang secara berturut-turut dari tahun 2011-2014 adalah 48,32% ; 48,83% ; 53,57% dan 54,65%. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran selalu terjadi peningkatan, ini membuktikan baiknya kinerja petugas bidang pendapatan BPKA Kota Padang, khususnya bagian pemungut pajak daerah. Baiknya kinerja BPKA Kota Padang tersebut memberikan dampak meningkatnya perekonomian Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir mengikuti kondisi perekonomian nasional.
2. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang tahun 2011-2014 berfluktuatif, namun selalu mencapai target. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran secara berturut-turut dari tahun 2011-2014 adalah 111,54% ; 107,24% ; 110,71% ; 111,29% dan semuanya dikatakan sangat efektif.
3. Akibat dari tunggakan pajak restoran yang terjadi di Kota Padang adalah menurunnya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
4. Adapun kendala-kendala umum yang dihadapi pemerintah daerah kota Padang adalah adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran/rumah makan maka dikenakan pajak atas usahanya

tersebut serta banyaknya masyarakat yang mengeluh karena sulitnya dalam pengurusan pajak, sehingga enggan membayar pajak.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Data yang dianalisis hanya 4 tahun saja yaitu tahun 2011 sampai tahun 2014 dikarenakan data-data sebelumnya belum tersedia secara memadai akibat kurang baiknya pengarsipan yang dilakukan BPKA Kota Padang.
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah saja yaitu Kota Padang, sehingga kurang mewakili gambaran tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Restoran secara keseluruhan pada provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi petugas BPKA
 - a. Seharusnya petugas BPKA lebih aktif untuk mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak restoran terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga target pajak restoran dapat terealisasi dengan lebih efektif.
 - b. Seharusnya para petugas BPKA lebih tegas dalam memberikan sanksi dan denda kepada wajib pajak yang sering melakukan tunggakan pajak.

- c. Seharusnya petugas dan pegawai BPKA melakukan penilaian potensi pajak daerah, khususnya pajak restoran dengan lebih akurat, sehingga pemungutan pajak restoran dapat direalisasikan berdasarkan potensi secara riil.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

- a. Menambah jangka waktu pengumpulan data dan lokasi penelitian agar data yang digunakan lebih lengkap.
- b. Menambah variabel penelitian sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lebih lengkap.

3. Bagi Wajib Pajak:

- a. Terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak restoran, hendaknya para wajib pajak menyadari akibat yang akan terjadi terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang jika terjadi tunggakan yang terus-menerus.
- b. Terhadap wajib pajak yang tidak disiplin dan kurang kesadaran dalam mengurus urusan pajaknya agar lebih disiplin dan berkontribusi langsung kepada pemerintah dengan cara membayar pajak terutangnya.

